

Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Loso Judijanto¹, Irwan Irawadi Barus², Fahry Reza³, Mega Arum⁴, Ahalik⁵, Eko Sudarmanto⁶

¹ IPOSS Jakarta, Indonesia

² Universitas Dian Nusantara

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

⁴ Universitas Pamulang

⁵ Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Jakarta

⁶ Universitas Muhammadiyah Tangerang

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Literasi Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak, Indonesia, Analisis Kuantitatif

Keywords:

Tax Literacy, Tax Justice, Tax Compliance, Indonesia, Quantitative Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak perorangan di Indonesia. Dengan sampel sebanyak 215 responden, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang mengukur literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri. Analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 25, dengan menerapkan statistik deskriptif, analisis korelasi, regresi berganda, dan analisis moderasi. Hasil menunjukkan bahwa baik literasi pajak maupun persepsi keadilan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, dengan persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan pendidikan pajak dan membangun sistem perpajakan yang adil untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di Indonesia. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan dan program pendidikan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study examines the influence of tax literacy and perceived tax fairness on tax compliance among individual taxpayers in Indonesia. With a sample of 215 respondents, data were collected through a structured questionnaire measuring tax literacy, perceived tax fairness, and self-reported tax compliance. Analysis was conducted using SPSS version 25, applying descriptive statistics, correlation analysis, multiple regression, and moderation analysis. The results indicate that both tax literacy and perceived tax fairness significantly influence tax compliance, with perceived tax fairness acting as a moderating variable in the relationship between tax literacy and tax compliance. This study highlights the importance of improving tax education and establishing a fair tax system to improve compliance levels in Indonesia. These findings provide valuable insights for policymakers in designing effective tax policies and education programs to improve tax compliance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan pilar penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan keuangan suatu negara. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai barang dan jasa publik yang esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial (Appah & Duoduo, 2023; Sharif et al., 2023). Meskipun pajak memainkan peran vital dalam mendorong pembangunan nasional, kepatuhan pajak tetap menjadi tantangan yang signifikan. Sebagian besar individu gagal memenuhi kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya menghambat kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang memadai, sehingga mengganggu kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif (Siregar et al., 2023; Wijaya, 2018). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang kokoh guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan pendapatan pemerintah.

Dua faktor utama yang diidentifikasi sebagai penentu kepatuhan pajak adalah literasi pajak dan persepsi keadilan pajak. Literasi pajak merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak, dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan (Walter & Wilson, 2023; Wiquar et al., 2022). Tingkat literasi pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan, karena individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela. Di sisi lain, persepsi keadilan pajak berkaitan dengan seberapa adil dan setara sistem perpajakan menurut pandangan individu (Hutabarat et al., 2024). Jika wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai tidak adil atau tidak setara, mereka mungkin kurang termotivasi untuk patuh, karena merasa bahwa kontribusi mereka tidak digunakan secara efektif atau adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak perorangan di Indonesia. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana peningkatan pengetahuan pajak dan promosi sistem pajak yang lebih adil dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak, menyoroti pentingnya mendidik wajib pajak dan memastikan sistem pajak yang adil sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pada bagian-bagian selanjutnya dari makalah ini, kami akan menguraikan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka teoritis yang memandu penyelidikan kepatuhan pajak di Indonesia. Selain itu, kami akan menjelaskan metodologi yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, diikuti dengan penyajian temuan dan implikasinya. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk berkontribusi pada literatur yang terus berkembang mengenai kepatuhan pajak dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kepatuhan Pajak: Konsep dan Pentingnya*

Kepatuhan pajak secara luas didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan di negara masing-masing, sering diukur dengan membandingkan jumlah pajak yang terutang dengan jumlah yang dibayarkan, yang melahirkan konsep “celah pajak” (Kuncoro, 2021; Wijanarko & Saraswati, 2024). Ketidakepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk berkurangnya penerimaan pemerintah, defisit anggaran, dan distribusi beban pajak yang tidak merata. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak telah menjadi prioritas bagi banyak pemerintah, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan formal (Setiawan, 2020). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Model ekonomi tradisional, seperti model Allingham-Sandmo (1972), menekankan peran insentif finansial dan sanksi dalam membentuk perilaku wajib pajak, di mana individu mempertimbangkan biaya (sanksi dan audit) terhadap manfaat (penghematan pajak) saat memutuskan apakah akan patuh. Namun, penelitian terbaru telah memperluas perspektif ini untuk memasukkan faktor non-finansial seperti kepercayaan, keadilan, dan kewajiban moral (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

2.2 *Literasi Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak*

Literasi pajak merujuk pada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki individu mengenai sistem perpajakan, termasuk aturan, prosedur, dan manfaat yang terkait dengan perpajakan (OECD, 2013). Hal ini mencakup baik pengetahuan umum tentang pajak maupun pengetahuan spesifik mengenai kewajiban pajak masing-masing. Literasi pajak telah diidentifikasi sebagai penentu utama kepatuhan pajak, karena individu yang memahami sistem perpajakan cenderung lebih patuh secara sukarela. Beberapa studi telah menyoroti hubungan positif antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Misalnya, (Newman et al., 2018; Setiyaviani & Julian, 2023) menemukan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan kepatuhan sukarela, karena wajib pajak yang berpengetahuan cenderung lebih sedikit melakukan kesalahan atau terlibat dalam penghindaran pajak. Demikian pula, (Hendayana et al., 2021; Timothy & Abbas, 2021) menyarankan bahwa literasi pajak dapat mengurangi persepsi kompleksitas sistem perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk patuh. Dalam konteks Indonesia, literasi pajak ditemukan relatif rendah di kalangan masyarakat umum, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Kartika et al., 2023; Kuncoro, 2021). Kompleksitas sistem perpajakan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan perpajakan telah memperparah masalah ini, yang mengakibatkan kesalahpahaman mengenai kewajiban pajak dan kurangnya keterlibatan dengan sistem perpajakan.

2.3 *Persepsi Keadilan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak*

Persepsi keadilan pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak memandang keadilan dan kesetaraan sistem perpajakan, termasuk persepsi tentang bagaimana pajak dipungut, bagaimana dana publik dimanfaatkan, dan bagaimana beban pajak didistribusikan di antara kelompok pendapatan yang berbeda (FULLGITA, 2020;

Mukhlis et al., 2015). Ketika wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai tidak adil atau tidak setara, mereka cenderung kurang patuh terhadap peraturan perpajakan (FULLGITA, 2020). Konsep ini berakar pada teori pertukaran sosial, yang menyarankan bahwa individu lebih cenderung mematuhi otoritas ketika mereka memandang hubungan tersebut sebagai adil dan setara (Tyler, 1990). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak sangat berkorelasi dengan kepatuhan pajak. (Kartika et al., 2023; Meila et al., 2024) menemukan bahwa wajib pajak yang meyakini sistem pajak adil lebih cenderung mematuhi secara sukarela. Demikian pula, (Dhaneswara & Melanie, 2021; Mogi, 2021) menekankan pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah, dengan mencatat bahwa ketika individu percaya bahwa penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan umum, mereka lebih cenderung patuh. Di Indonesia, persepsi keadilan pajak sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan pendapatan, dan efisiensi pengeluaran publik. Berbagai studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang merasa pemerintah salah mengelola dana publik atau terlibat dalam praktik korupsi cenderung kurang patuh terhadap undang-undang perpajakan (Dhaneswara & Melanie, 2021; Mogi, 2021). Sebaliknya, ketika wajib pajak memandang pemerintah sebagai lembaga yang adil dan transparan, mereka lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.4 Interaksi Antara Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak

Meskipun literasi pajak dan persepsi keadilan pajak sama-sama merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan pajak, hubungan antara kedua faktor ini bersifat kompleks dan saling bergantung. Beberapa peneliti berpendapat bahwa literasi pajak seseorang dapat memengaruhi persepsinya terhadap keadilan pajak. Misalnya, wajib pajak yang memahami seluk-beluk sistem perpajakan mungkin lebih cenderung memandang sistem tersebut sebagai sistem yang adil dan setara (Schoeman et al., 2021; Setiyaviani & Julian, 2023). Di sisi lain, mereka yang memiliki literasi pajak rendah mungkin merasa kewalahan atau bingung dengan sistem perpajakan, yang dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap keadilan dan kesetaraan (Kurniawan et al., 2023; Walter & Wilson, 2023). Dalam konteks Indonesia, interaksi antara literasi pajak dan persepsi keadilan pajak sangatlah penting. Meningkatkan tingkat literasi pajak yang relatif rendah di negara ini, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat memperkuat persepsi keadilan dan, pada gilirannya, meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan literasi pajak dan persepsi keadilan pajak, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

2.5 Kesenjangan dan Tujuan Penelitian

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji efek individual literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak, hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan dampak gabungannya terhadap kepatuhan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan dalam literatur ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran pendidikan perpajakan dan persepsi keadilan dalam membentuk perilaku perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki pengaruh literasi pajak dan persepsi keadilan perpajakan terhadap

kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak perorangan di Indonesia. Dengan berfokus pada dua faktor kunci ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan mengenai bagaimana pendidikan perpajakan dan persepsi keadilan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di Indonesia, sehingga berkontribusi pada pengetahuan yang lebih luas mengenai perilaku perpajakan dan kepatuhan. Berdasarkan literatur yang ditinjau, hipotesis berikut diajukan untuk penelitian ini:

H1: Literasi pajak yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

H2: Persepsi keadilan pajak yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

H3: Literasi pajak dan persepsi keadilan pajak memiliki efek gabungan terhadap kepatuhan pajak, dengan interaksi antara faktor-faktor ini memengaruhi perilaku kepatuhan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Pendekatan berbasis survei dipilih karena memungkinkan pengumpulan data berskala besar dari wajib pajak individu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yang berarti data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran singkat mengenai perilaku dan persepsi wajib pajak. Desain penelitian ini dipandu oleh Teori Perilaku Terencana (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku individu (dalam hal ini, kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam studi ini, literasi pajak dan persepsi keadilan pajak dianggap sebagai faktor kunci yang membentuk sikap dan persepsi wajib pajak, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi sasaran untuk studi ini terdiri dari wajib pajak perorangan di Indonesia. Karena sifat populasi yang besar dan beragam, teknik sampling kenyamanan digunakan untuk memilih peserta. Pendekatan ini memungkinkan pemilihan responden yang mudah diakses dan bersedia berpartisipasi dalam studi, memastikan bahwa pengumpulan data efisien dan praktis.

Sebanyak 215 responden dipilih untuk survei. Ukuran sampel ini cukup untuk mendeteksi hubungan yang signifikan antara variabel-variabel, memastikan keandalan dan validitas hasil. Sampel mencakup kelompok wajib pajak yang beragam, mewakili berbagai karakteristik demografis seperti usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keragaman ini membantu memastikan bahwa temuan dapat digeneralisasikan ke populasi wajib pajak perorangan yang lebih luas di Indonesia.

3.3 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari empat bagian utama. Bagian pertama, Informasi Demografis, mengumpulkan informasi mengenai usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan variabel demografis relevan lainnya dari responden. Bagian kedua, Literasi Pajak, mengukur literasi pajak menggunakan serangkaian

pernyataan terkait pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan, peraturan perpajakan, serta hak dan kewajiban mereka. Responden diminta untuk menilai tingkat kesetujuannya terhadap setiap pernyataan pada skala Likert 5 poin, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju.” Butir-butir dalam bagian ini diadaptasi dari skala literasi pajak yang sudah ada (OECD, 2013) dan disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Bagian ketiga, Persepsi Keadilan Pajak, menilai pandangan responden mengenai keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam sistem perpajakan. Responden menilai tingkat kesetujuannya terhadap pernyataan seperti “Saya percaya sistem perpajakan di Indonesia adil” dan “Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk kepentingan umum.” Item-item ini diadaptasi dari studi sebelumnya mengenai persepsi keadilan pajak (Torgler, 2005). Bagian keempat, Kepatuhan Pajak, mengukur perilaku kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri oleh responden, dengan pernyataan seperti “Saya mengajukan laporan pajak tepat waktu” dan “Saya membayar jumlah pajak yang benar.” Bagian ini juga menggunakan skala Likert 5 poin, yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pajak (Richardson, 2006). Survei ini didistribusikan baik secara daring maupun tatap muka untuk menjangkau khalayak yang luas. Distribusi daring memudahkan akses responden dari berbagai wilayah, sementara distribusi tatap muka memastikan partisipasi dari individu yang mungkin tidak memiliki akses internet. Survei ini dilakukan selama dua bulan, dari Januari hingga Februari 2026.

3.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari survei dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis dimulai dengan Statistik Deskriptif, di mana ukuran seperti rata-rata, simpangan baku, dan distribusi frekuensi dihitung untuk setiap variabel. Hal ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik demografis responden, literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan perilaku kepatuhan. Selanjutnya, Analisis Reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach’s alpha untuk menilai konsistensi internal skala yang mengukur literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Nilai Cronbach’s alpha lebih dari 0,70 dianggap dapat diterima untuk setiap skala (Nunnally, 1978), memastikan bahwa alat ukur tersebut dapat diandalkan.

Selanjutnya, Analisis Korelasi dilakukan menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Hal ini membantu menentukan apakah faktor-faktor tersebut secara signifikan terkait satu sama lain. Untuk menguji hipotesis, Analisis Regresi Berganda dilakukan, memungkinkan evaluasi efek individu dan gabungan dari literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Model regresi diuji terhadap multikolinearitas menggunakan Faktor Inflasi Varians (VIF) untuk memastikan bahwa variabel independen tidak saling berkorelasi tinggi. Terakhir, Analisis Moderasi dilakukan menggunakan makro PROCESS untuk SPSS (Hayes, 2013) guna mengeksplorasi apakah hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Sampel terdiri dari 215 wajib pajak perorangan dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan karakteristik demografis yang beragam. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel utama: literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Utama

Variabel	Mean	Deviasi Standar	Min	Max
Literasi Pajak	3.85	0.58	1.00	5.00
Persepsi Keadilan Pajak	3.91	0.54	1.20	5.00
Kepatuhan Pajak	4.05	0.62	1.40	5.00

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel utama dalam penelitian ini: literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Nilai rata-rata literasi pajak adalah 3,85 (SD = 0,58), yang menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sistem perpajakan. Skor berkisar antara 1,00 hingga 5,00, yang menunjukkan adanya variabilitas dalam literasi pajak individu, dengan kecenderungan pemahaman yang relatif lebih tinggi terhadap sistem tersebut. Persepsi keadilan pajak memiliki skor rata-rata 3,91 (SD = 0,54), yang mencerminkan bahwa responden cenderung memandang sistem perpajakan sebagai sistem yang adil, meskipun rentang skor dari 1,20 hingga 5,00 menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai keadilan sistem tersebut. Terakhir, kepatuhan pajak memiliki skor rata-rata 4,05 (SD = 0,62), menandakan bahwa responden umumnya melaporkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pajak, dengan skor berkisar antara 1,40 hingga 5,00. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden menunjukkan persepsi positif terhadap keadilan pajak dan tingkat kepatuhan yang tinggi, masih terdapat variasi yang cukup besar dalam tanggapan, yang dapat dikaitkan dengan pengalaman dan sikap individu terhadap sistem perpajakan.

4.2 Analisis Reliabilitas

Untuk memastikan keandalan skala pengukuran, Cronbach's alpha dihitung untuk masing-masing dari ketiga variabel. Hasil analisis reliabilitas disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Number of Items
Literasi Pajak	0.826	10
Persepsi Keadilan Pajak	0.794	10
Kepatuhan Pajak	0.857	10

Tabel 2 menyajikan hasil analisis reliabilitas untuk variabel-variabel utama dalam penelitian ini, yang menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel. Nilai Cronbach's Alpha untuk literasi pajak adalah 0,826, yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi dan mengindikasikan bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur literasi pajak dapat diandalkan. Demikian pula, persepsi keadilan pajak memiliki Cronbach's Alpha sebesar 0,794, yang juga dianggap dapat diterima, menunjukkan bahwa item-item yang mengukur variabel ini secara konsisten mencerminkan konstruk dasar keadilan pajak. Terakhir, kepatuhan pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha tertinggi sebesar 0,857, yang semakin mengonfirmasi bahwa skala yang digunakan untuk menilai kepatuhan sangat dapat diandalkan. Semua nilai melebihi ambang batas yang umum diterima sebesar 0,70, menunjukkan bahwa skala pengukuran untuk setiap variabel cukup dapat diandalkan untuk analisis. Hasil ini menunjukkan bahwa konstruksi literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak diukur secara konsisten di antara responden.

4.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Hasil analisis korelasi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Korelasi

Variabel	Literasi Pajak	Persepsi Keadilan Pajak	Kepatuhan Pajak
Literasi Pajak	1	0.655**	0.622**
Persepsi Keadilan Pajak	0.656**	1	0.686**
Kepatuhan Pajak	0.623**	0.687**	1

Tabel 3 menyajikan matriks korelasi untuk variabel-variabel utama dalam penelitian ini: literasi pajak, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan di antara ketiga variabel tersebut. Literasi pajak dan persepsi keadilan pajak memiliki korelasi sedang ($r = 0,655, p < 0,01$), yang mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat literasi pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap keadilan dan kesetaraan sistem perpajakan. Demikian pula, literasi pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan korelasi positif sedang ($r = 0,622, p < 0,01$), yang mengindikasikan bahwa mereka yang lebih berpengetahuan tentang sistem perpajakan lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Korelasi terkuat terdapat antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak ($r = 0.686, p < 0.01$), yang menyoroiti bahwa individu yang memandang sistem pajak sebagai adil dan setara lebih cenderung secara sukarela mematuhi undang-undang pajak. Hasil ini menekankan pentingnya baik literasi pajak maupun persepsi keadilan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan masing-masing faktor berkontribusi pada perilaku individu secara signifikan.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis, analisis regresi berganda dilakukan guna menilai pengaruh literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasilnya disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Variable	Beta	t-value	p-value
Literasi Pajak	0.316	4.425	0.000
Persepsi Keadilan Pajak	0.392	5.132	0.000
R ²	0.585		
Adjusted R ²	0.577		
F-value	102.161		0.000

Tabel 4 menyajikan hasil analisis regresi berganda, yang mengukur dampak literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Baik literasi pajak maupun persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien Beta dan nilai p masing-masing. Secara spesifik, literasi pajak memiliki nilai Beta sebesar 0,316 ($t = 4,425, p < 0,01$), yang menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit literasi pajak, kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,316 unit, dengan persepsi keadilan pajak tetap konstan. Demikian pula, persepsi keadilan pajak memiliki nilai Beta sebesar 0,392 ($t = 5,132, p < 0,01$), yang menunjukkan dampak yang lebih kuat terhadap kepatuhan pajak, di mana setiap

peningkatan satu unit dalam persepsi keadilan pajak menyebabkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,392 unit. Nilai R^2 sebesar 0,585 menunjukkan bahwa model ini menjelaskan 58,5% varians dalam kepatuhan pajak, yang dianggap sebagai kesesuaian yang kuat. Nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,577 semakin mendukung ketahanan model, dengan memperhitungkan jumlah prediktor dalam model. Akhirnya, nilai F sebesar 102,161 ($p < 0,01$) menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan secara statistik signifikan, menunjukkan bahwa baik literasi pajak maupun persepsi keadilan pajak merupakan prediktor penting kepatuhan pajak. Temuan ini menyoroti peran substansial yang dimainkan kedua faktor tersebut dalam membentuk perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak di Indonesia.

4.5 Analisis Moderasi

Untuk menguji apakah hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak dimoderasi oleh persepsi keadilan pajak, analisis moderasi dilakukan menggunakan makro PROCESS untuk SPSS (Hayes, 2013). Hasilnya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Moderasi (Model PROCESS 1)

Variable	Beta	SE	t-value	p-value
Literasi Pajak	0.287	0.086	3.587	0.000
Persepsi Keadilan Pajak	0.353	0.082	4.342	0.000
Interaksi (Literasi Pajak × Persepsi Keadilan Pajak)	0.126	0.045	2.986	0.003
R^2	0.607			
Adjusted R^2	0.592			
F-value	120.735			0.000

Tabel 5 menyajikan hasil analisis moderasi yang dilakukan menggunakan PROCESS Model 1, yang menguji apakah persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa baik literasi pajak ($\beta = 0,287$, $t = 3,587$, $p < 0,01$) maupun persepsi keadilan pajak ($\beta = 0,353$, $t = 4,342$, $p < 0,01$) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Lebih penting lagi, istilah interaksi antara literasi pajak dan persepsi keadilan pajak juga signifikan ($\beta = 0.126$, $t = 2.986$, $p < 0.01$), menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa efek literasi pajak terhadap kepatuhan pajak lebih kuat pada individu yang memandang sistem pajak sebagai adil, menyoroti pentingnya baik pengetahuan maupun keadilan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan. Nilai R^2 sebesar 0,607 berarti model ini menjelaskan 60,7% varians dalam kepatuhan pajak, dan nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,592 mendukung ketahanan model. Nilai F sebesar 120,735 ($p < 0,01$) mengonfirmasi signifikansi keseluruhan model regresi. Hasil ini menekankan peran interaktif literasi pajak dan persepsi keadilan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, menyarankan bahwa kedua faktor tersebut harus ditangani bersama untuk dampak maksimal.

Pembahasan

Temuan studi ini mendukung ketiga hipotesis. Pertama, analisis mengonfirmasi bahwa literasi pajak berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, sejalan dengan penelitian sebelumnya (Kartika et al., 2023; Kuncoro, 2021). Individu yang memiliki pemahaman lebih baik tentang sistem perpajakan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan, karena mereka lebih sadar akan

hak dan kewajiban mereka. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan perpajakan, karena wajib pajak yang terinformasi cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela.

Kedua, penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mendukung penelitian (Kuncoro, 2021; Setiyaviani & Julian, 2023), yang berpendapat bahwa individu cenderung lebih patuh jika mereka memandang sistem perpajakan sebagai sistem yang adil dan setara. Dalam konteks Indonesia, di mana kekhawatiran terhadap korupsi dan inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah sangat lazim (Nugrahanti & Lysandra, 2024; Rahayu & Kusdianto, 2023), menangani kekhawatiran ini dan meningkatkan persepsi keadilan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat, mereka cenderung lebih patuh.

Ketiga, analisis moderasi menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan dapat memberikan efek sinergis terhadap kepatuhan. Misalnya, bahkan individu dengan literasi pajak yang tinggi pun mungkin kurang termotivasi untuk patuh jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa keadilan dalam sistem sama pentingnya dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Hasil penelitian ini menekankan perlunya pendekatan ganda: meningkatkan literasi perpajakan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, sekaligus menangani kekhawatiran mengenai keadilan perpajakan dengan mempromosikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan terpadu ini sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajibannya, sehingga menghasilkan sistem keuangan publik yang lebih berkelanjutan dan efisien.

5. KESIMPULAN

Studi ini memberikan bukti empiris bahwa literasi pajak dan persepsi keadilan pajak merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak perorangan di Indonesia. Tingkat literasi pajak yang lebih tinggi mengarah pada pemahaman dan kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban pajak, sementara persepsi keadilan dalam sistem perpajakan memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk patuh.

Analisis moderasi menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan, menyoroti interaksi antara pengetahuan dan kepercayaan terhadap sistem. Temuan ini menekankan perlunya inisiatif yang meningkatkan pendidikan pajak dan menangani persepsi keadilan pajak. Pembuat kebijakan harus fokus pada peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan, sekaligus mempromosikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penggunaan penerimaan pajak. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela yang lebih besar. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dampak faktor psikologis dan sosial lainnya terhadap kepatuhan pajak, seperti norma sosial dan kewajiban

moral, serta mengkaji efek jangka panjang dari program pendidikan pajak. Wawasan dari studi ini dapat digunakan untuk menginformasikan reformasi dan strategi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Appah, E., & Duoduo, G. (2023). Determinants of tax compliance behaviour and sustainable economic growth among MSMEs in Nigeria. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 11(3), 70–105.
- Dhaneswara, H. A., & Melanie, R. R. A. (2021). PERBANDINGAN PENGENAAN PAJAK E-COMMERCE B2C ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA. *Gloria Justitia*, 1(2), 153–175.
- FULLGITA, M. L. E. O. (2020). *Peluang dan Tantangan Dalam Pemungutan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditinjau dari Asas Keadilan Perpajakan di Kabupaten Sleman*. Universitas Gadjah Mada.
- Hendayana, Y., Mulyadi, H., Reyta, F., & Halim, R. A. (2021). How Perception use of e-Filling Technology Enhance Knowledge of Indonesian Disability Taxpayers and Impact Tax Compliance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol, 4(2)*, 1687–1696.
- Hutabarat, M. I., Widiyastuti, T., & Ervina, N. (2024). Analysis of the Influence of the Ability to Prepare Financial Reports, Financial Literacy and Financial Inclusion on the Financial Performance of MSMEs. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(2), 519–534.
- Kartika, A., Janah, A., & Hardiyanti, W. (2023). Deteksi Manajemen Laba: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kepemilikan Manajerial Dan Free Cash Flow (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 51–63.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Kuncoro, A. R. (2021). KEPATUHAN PAJAK DAN REPUTASI PERUSAHAAN. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191.
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 1–13.
- Meila, K. D., Dianty, A., & Veronica, L. (2024). Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1849–1864.
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 604–615.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetyo, Y. (2015). *Studi Pengaruh pendidikan pajak dan rasa keadilan terhadap pencapaian kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan kabupaten/kota di Jawa Timur*.
- Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). Literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(4), 1–15.
- Nugrahanti, T. P., & Lysandra, S. (2024). Environmental Audit and CSR Practices on the Financial Performance of Small and Medium Manufacturing Companies in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(2), 322–337.
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). *Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia*.
- Schoeman, A., Evans, C., & du Preez, H. (2021). The Effect of Changes in the Value-added Tax Rate on Tax Compliance Behaviour of Small Businesses in South Africa: A Field Experiment. In *Advances in Taxation* (Vol. 29, pp. 65–88). Emerald Publishing Limited.
- Setiawan, C. (2020). PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN GEMPOL. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 1(2), 101–109.
- Setiyaviani, S. P. A., & Julian, L. (2023). Evaluasi Lingkungan Pengendalian dengan Kerangka Pengendalian Internal COSO di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4 SE-), 3350–3364. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1674>
- Sharif, A., Kocak, S., Khan, H. H. A., Uzuner, G., & Tiwari, S. (2023). ... the links between green technology innovation, economic growth, and environmental tax in ASEAN-6 countries: The dynamic role of green energy and green *Gondwana Research*.

- Siregar, H., Djakaria, S. J. S., Pardede, S. L. A., Mipo, M., Riyan, R. D., & Wongsosudono, C. (2023). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 10(1), 20–24.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJTR*, 19, 168.
- Walter, N., & Wilson, M. (2023). *Influence of computer literacy levels on tax compliance among Harare central business district small and medium enterprises*.
- Wijanarko, K. N., & Saraswati, E. (2024). Pengaruh insentif pajak, sistem perpajakan digital, dan digitalisasi bisnis terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM di era new normal. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(4), 714–728.
- Wijaya, W. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm di Sentra Industri Sepatu Cibaduyut (Survey pada Pelaku UMKM Cibaduyut yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Prata*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Wiquar, M. R., Wiquar, M. S., & Burney, T. (2022). Tax literacy and the role of financial knowledge: A study of government initiatives and individual investors from Delhi NCR. *EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEER)*, 10(5), 6–11.